



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 22. TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PAKAIAN SERAGAM  
SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa melalui Pendidikan dapat terciptanya sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas serta dapat meningkatkan potensi diri sehingga dapat memperbaiki kehidupan dan kemajuan bangsa kearah yang lebih baik;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah wajib belajar 12 tahun dan mewujudkan salah satu visi misi Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui program pakaian seragam sekolah satuan pendidikan pada wilayah Kota Lubuk Linggau;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan Program Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama Pemerintah Kota Lubuk Linggau perlu adanya pengaturan yang menjamin terlaksananya program sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Lubuk Linggau yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh Masyarakat.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah baik yang dikelola Pemerintah maupun yang dikelola masyarakat.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Program Pakaian Seragam Sekolah adalah kegiatan Pemerintah Kota dalam bentuk pemberian seragam sekolah kepada peserta didik SD dan SMP.

12. Seragam ...

12. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman tata cara Pelaksanaan Program Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama pada wilayah Kota.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pemberian Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama pada wilayah Kota dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB II

#### SASARAN DAN BESARAN PROGRAM PAKAIAN

#### SERAGAM SEKOLAH

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran Program

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Program Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama adalah peserta didik SD dan SMP di wilayah Kota.
- (2) Peserta didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. peserta didik baru atau siswa baru kelas 1 SD; dan
  - b. peserta didik baru atau siswa baru kelas 7 SMP.
- (3) Alokasi Program Pakaian Seragam Sekolah setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas Usulan Kepala Dinas.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Besaran Program  
Pasal 5

- (1) Pemberian Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama diberikan satu kali pada awal tahun ajaran.
- (2) Penyaluran jumlah satuan seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan APBD.

BAB III  
PERENCANAAN  
Pasal 6

Mekanisme perencanaan pengadaan Program Pakaian Seragam Sekolah melalui tahapan:

- a. Satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Sekolah mengajukan calon peserta didik penerima Pakaian Seragam Sekolah;
- b. Dinas memverifikasi data yang diajukan dari Satuan Pendidikan sesuai kriteria penerima dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Pakaian Seragam Sekolah; dan
- c. Dinas menentukan kuota calon penerima Pakaian Seragam Sekolah bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

BAB IV  
MEKANISME PEMBERIAN PROGRAM PAKAIAN  
SERAGAM SEKOLAH

Bagian Kesatu  
Manajemen Pengelolaan Pemberian Program  
Pakaian Seragam Sekolah

Pasal 7

- (1) Penerima Program Pakaian Seragam Sekolah merupakan semua peserta didik baru pada SD dan SMP di Kota.

(2) Sekolah ...

- (2) Sekolah penerima Program Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada orang tua/wali pada saat rapat tahunan.

#### Pasal 8

- (1) Sekolah dapat menolak atau tidak menerima Program Pakaian Seragam Sekolah.
- (2) Bagi sekolah yang menolak Program Pakaian Seragam Sekolah harus memberitahukan kepada orang tua siswa dan komite, serta sekolah wajib tetap menjamin kelangsungan pendidikan bagi siswa di sekolah tersebut.
- (3) Pemberitahuan menolak Program Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) harus disampaikan kepada orang tua/wali siswa dan/atau calon orang tua/wali siswa sejak masa penerimaan siswa baru.
- (4) Semua sekolah yang menerima Program Pakaian Seragam Sekolah harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Program Pakaian Seragam Sekolah

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan Program Pakaian Seragam Sekolah setiap penyelenggaran pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program Pakaian Seragam Sekolah harus menjadi sasaran penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- b. Program Pakaian Seragam Sekolah harus menjamin berlangsungnya peserta didik untuk tetap bersekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Pasal 10

Kepala sekolah wajib mensosialisasikan Program Pakaian Seragam Sekolah kepada Komite Sekolah dan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB V

PELAKSANA PROGRAM PAKAIAN

SERAGAM SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Organisasi pelaksanaan Program Pakaian Seragam Sekolah bagi peserta didik jenjang SD dan SMP tingkat Kota Lubuk Linggau terdiri dari tim pengarah, tim manajemen kota dan tim manajemen sekolah.
- (2) Tim pengarah dan tim manajemen Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Tim manajemen sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

Pasal 12

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan dalam pelaksanaan Program Pakaian Seragam Sekolah pendidikan.

Pasal 13

- (1) Tim manajemen kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mengusulkan penetapan alokasi Program Pakaian Seragam Sekolah yang bersumber dari APBD Kota;

b. menjamin ...

- b. menjamin ketersediaan alokasi dana pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah yang bersumber dari APBD Kota sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mempersiapkan draft surat keputusan tim manajemen dan kelengkapan;
  - d. mensosialisasikan ke setiap sekolah yang menjadi kewenangan dinas;
  - e. melakukan pendataan sekolah yang menjadi kewenangan dinas;
  - f. menetapkan data jumlah siswa per sekolah/ sesuai dengan peraturan Wali Kota;
  - g. menyalurkan pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah ke sekolah sesuai kewenangannya;
  - h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - i. memberi tanggapan dan menyelesaikan pelayanan pengaduan masyarakat;
  - j. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan penggunaan Program Pakaian Seragam Sekolah di sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kota; dan
  - k. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota.
- (2) Tim manajemen kota tidak dikenakan untuk:
- a. merealisasikan pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lainnya;
  - b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim manajemen sekolah; dan
  - c. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan atau penggunaan pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah.
- (3) Tim manajemen kota mengelola pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah secara transparan yang akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.

(4) Dana ...

- (4) Dana Program Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 14

- (1) Tim manajemen sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
  - a. menginventarisikan dan memverifikasi data calon penerima Program Pakaian Seragam Sekolah;
  - b. mensosialisasikan program Program Pakaian Seragam Sekolah;
  - c. menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa; dan
  - d. melaksanakan pemberian seragam sekolah sesuai dengan data yang telah ditetapkan.
- (2) Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data siswa dengan maksud untuk memperoleh Program Pakaian Seragam Sekolah yang lebih besar.
- (3) Tim manajemen sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.

### BAB VI

#### PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

#### Pasal 15

Mekanisme pengalokasian dana Program Pakaian Seragam Sekolah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tim manajemen tingkat kota merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah sesuai kewenangannya; dan
- b. Tim manajemen kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada setiap sekolah.

#### Pasal 16

Tim manajemen kota menetapkan sekolah penerima Program Pakaian Seragam Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Penetapan sekolah penerima Program Pakaian Seragam Sekolah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

MONITORING PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 18

Untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan Program Pakaian Seragam Sekolah tim manajemen melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis.
- (2) Monitoring internal yang bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pembinaan dimana tim manajemen ikut serta menyelesaikan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah.

Pasal 20

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program yang melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran pemborosan dan atau semua bentuk penyelewengan lainnya dalam pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah perlu diadakan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 22

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang kebocoran pemborosan dan atau semua bentuk penyelewengan lainnya dalam pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Tim manajemen tingkat kota dan tim manajemen sekolah wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah sesuai kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan memberi Program Pakaian Seragam Sekolah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 25

Sekolah penerima pemberi Program Pakaian Seragam Sekolah wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah kepada tim manajemen tingkat kota sesuai kewenangannya.

Pasal 26

Tim manajemen tingkat kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

BAB VIII

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 27

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah pemerintahan kota menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 28

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut:

- a. Nomor Kontak : 081377996944; dan
- b. E-mail : [disdik@yahoo.com](mailto:disdik@yahoo.com)

Pasal 29

Pemerintah Kota dapat menyediakan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 guna menampung dan menggalangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pemberian Program Pakaian Seragam Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 24 Juli 2025.


WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 22